

**DINAMIKA PARTAI POLITIK ISLAM DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH BERNUANSA ISLAMI
DI KABUPATEN ASAHAN**

¹ Syafruddin Syam

syafruddinsyam@uinsu.ac.id

² Zaleha

zaleha@iaidu-asahan.ac.id

³ Surono ZR

suronozamroni@iaidu-asahan.ac.id

Abstract

This research article aims to find out the dynamics of Islamic political parties with Islamic nuances in Asahan Regency providing arguments and subangsih in Islamic nuanced bylaws in Asahan Regency. Data input and collection are carried out by direct involvement and interviews (Indeepth Interview), direct observation with a sampling method that is carried out deliberately (Purposive sampling), the approach implemented is symbolic interaction. The result of this research is to state that in responding to, analyzing and participating in summarizing regional regulations with Islamic nuances in Asahan Regency, be more vigilant so that there are no clashes with other groups. It started when the Islamic party in Asahan Regency analyzed the "religious" contained in the vision and mission of Asahan Regency. The application carried out by local governments in accordance with the needs and input from the existence of political parties as a juridical basis or gate for later application of the concept of Islamic sharia adopted by the government. Because the political parties in Asahan make a higher legal foundation that gives greater authority to the regions to make regulations that are in accordance with Islamic law universally in order to realize Religious Asahan.

Keywords : *Political Parties, Islam, Regional Governments*

¹ UIN Sumatera Utara, Indonesia

² Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan, Indonesia

³ Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan, Indonesia

Abstrak

Artikel penelitian ini bertujuan guna mengetahui dinamika partai politik Islam di Kabupaten Asahan memberikan argumentasi dan subangsih dalam Perda bernuansa Islami di Kabupaten Asahan. Penginputan data dan pengumpulan dilakukan dengan terjun langsung kelapangan dan wawancara (*Indeepth Interview*), mengamati secara langsung dengan menggunakan metode (*Purposive sampling*), pendekatan yang dilaksanakan adalah Interaksi simbolik. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam menyikapi, menganalisa dan ikut serta merangkum peraturan daerah yang bernuansa Islami di Kabupaten Asahan, diharapkan tidak terjadi benturan dengan kelompok lainnya. Hal ini dimulai saat partai Islam di Kabupaten Asahan menganalisa “religius” yang tertuang dalam visi-misi Kabupaten Asahan. Penerapan yang dilaksanakan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan masukan dari adanya partai politik tersebut sebagai landasan yuridis atau pintu awal yang menjadi dasar pondasi penerapan prinsip yang berdasarkan syariat Islam dan diterapkan dalam dunia pemerintahan. Oleh karena partai politik yang ada di Asahan menjadikan landasan hukum yang lebih tinggi serta dapat memberi wewenang yang lebih kuat kepada kepada daerah untuk membuat peraturan yang sesuai syariat Islam secara universal guna mewujudkan Asahan yang religius.

Kata Kunci: Partai Politik, Islam, Peraturan Daerah

PENDAHULUAN

Islam sebagai sebuah solusi dalam berbagai problematika yang ada di masyarakat dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan secara luas dan terstruktur dengan masyarakat yang yang dirangkum dalam konsep mengatur sebuah perantara kehidupan sosial. Di Kabupaten Asahan, nilai keislaman terus berkembang, bukan terbatas hanya mengenai pemahaman ataupun penguatan karakter masyarakat yang Islami atau religius. Tetapi lebih mencakup ke wilayah kekuasaan, maksudnya dalam nilai-nilai Islam yang ada dikembangkan dan diadopsi ke dalam dunia

201 | Volume 18, No. 2, Juli-Desember, 2023

kekuasaan. Karena hal inilah, selanjutnya nilai Islam terus direproduksi dan dibawa kedalam dunia pemerintahan dan wilayah kekuasaan pada masanya saat itu.

Nilai Islam yang tertuang dalam wilayah kekuasaan sampai sekarang masih menjadi acuan kuat dalam pemahaman masyarakat Asahan. Struktur penguatan perkembangan pemahaman masyarakat Asahan dibangun berdasarkan nilai-nilai agama. Maka dari itu bahasan-bahasan tentang agama sangat menarik dikaji baik dari segi sosial politik masyarakat terkhusus di Asahan, dan partai Islam yang ada di kabupaten Asahan.

Kabupaten Asahan adalah daerah yang mayoritas beragama Islam dan memiliki pondok pesantren yang cukup dikenal di wilayah Sumatera Utara, peran ulama atau para pemuka agama dalam meramaikan perpolitikan juga terus beradu gagasan dalam penerapan nilai Islam. Untuk memilih partai pun sudah jelas partai yang memiliki nuansa Islam, di antaranya yang menjadi fokus penelitian adalah PPP, PBB, PKS di kabupaten Asahan, ditambah berkaitan dengan wacana dan permasalahan keagamaan yang selalu menjadi topik pembahsan setiap pembuatan kebijakan di kabupaten Asahan.

Adapun konsolidasi politik pada tokoh agama di partai politik Islam dengan memfokuskan pada visi dan misi di kabupaten Asahan, yaitu "Asahan yang Religius". Untuk mensukseskan visi dan misi tersebut dilakukan upaya penjabaran dalam sebuah program yang bernuansa Islami. Adapun acuan tersebut menjadi sebuah

kerangka dasar untuk membuat sebuah peraturan dan kebijakan dalam sebuah program, terutama Perda bernuansa Islami di kabupaten Asahan, adapun seperangkat aturan tersebut bersifat mengikat yang sesuai dengan kehidupan bermasyarakat guna mendukung Asahan yang religius contohnya Perda Nomor 3 tahun 2021 tentang Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Asahan.⁴

Mengenai Renstra kabupaten Asahan yang terdapat pada visi misi kabupaten Asahan, adanya cara pandang yang berbeda berkaitan dengan perda bernuansa Islami bermuara pada penerapan dan kebutuhan masyarakat di kabupaten Asahan, adapun anggapan yang berkembang yaitu: *pertama*, bahwa kabupaten Asahan telah membuat kebijakan yang berdasarkan syariat Islam kedalam model yang legal/resmi dan berdasarkan pondasi yuridis “religius” pada visi misi Pemda. *Kedua* adalah bahwa kabupaten Asahan belum mampu menerpakan syariat Islam pada struktur hukum yang legal secara daerah, dari turunan dan tidak adanya penjabaran visi misi pada program tersebut memiliki suatu aturan hukum yang permanen atau tetap dan memiliki sifat paksaan yang bernuansa islami.

Timbulnya visi dan misi dari pemerintah berdasarkan Perda, Surat Keputusan kepala daerah dan Surat Edaran kepala daerah, terkhusus yang bernuansa islami yang merupakan hasil dari konsolidasi partai politik beserta unsur-unsur bernuansa

⁴ <https://gardaberita.com/perda-rpjmd-2021-2026-kabupaten-asahan-disosialisasikan>. diakses pada tanggal 11 Januari 2023.

konfrontatif, dialogis bahkan pragmatis, dimana partai politik sebagai penyumbang aspirasi dan mendistribusikan ideologi, visi misi, gagasan dan sistem penilaian, lalu diusahakan melalui jalur politik secara formal dari jalur eksekutif ataupun legislative guna kesepakatan hukum daerah. Oleh karenanya, pelaksanaan upaya pembentukan perda bernuansa islami tidak lagi tertuju pada masyarakat di daerah dan menuju ke pusat.

Partai politik merupakan sekelompok orang yang sudah diorganisir, yang para anggotanya mempunyai orientasi, nilai dan cita satu tujuan.⁵Tujuan kelompok yaitu agar mendapatkan kuasa politik dan mengambil kekuasaan dalam berpolitik. Partai Politik Islam merupakan sebuah kelompok partai berasaskan dan menggunakan ideologi Islam, dalam mengambil dan memutuskan gagasan, suatu hukum atau aturan guna untuk memecahkan masalah dari adanya syariat Islam.⁶ mencontoh metode (*thariqah*) Rasulullah SAW. Partai Islam yang berideologis mempunyai beberapa karakter. Partai Islam berasaskan dasar Islam sebagai acuan peraturan dan program partai tersebut, sedangkan bernuansa islami merupakan partai Islam yang plural tetapi tetap berdasarkan partai-partai lainnya.

Pendefinisian peraturan daerah bernuansa islami ini dikembangkan berdasarkan fenomena maraknya peraturan daerah

⁵ Payerli Pasaribu, "Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik", *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 5 no 1 (2017): 51-59. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>.

⁶ Giri Argenti and Maulana Rifai, "Islam Politik Era Refomasi Pergulatan Ideologi Partai Politik Islam Antara Formalis Dan Subtansi", *Majalah Ilmiah SOLUSI* 1 no 4 (2014): 7-19. <https://doi.org/10.35706/solusi.v1i04.63>

bernuansa islami di Indonesia, adapun kelompok yang masuk dalam aturan daerah yang berhubungan dengan penyakit masyarakat berupa seks bebas, perjudian dan minuman keras. Peraturan daerah bernuansa Islami adalah bagian dari gerakan Pan-Islamisme berusaha agar kegiatan yang terkandung didalam Islam merupakan bagian dari rangka politik serta hukum yang berorientasi dalam masyarakat, guna pemenuhan dari tuntutan masyarakat agar menciptakan kerukunan bermasyarakat sehingga perda yang bernuansa islami dapat terasa pada semua golongan yang ada di daerah Asahan.

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan studi yang sama dengan tema penelitian ini. Misalnya, menurut Bahrum bahwa secara khusus di Aceh kontribusi partai politik sangat berperan dalam penerapan syariat Islam. Secara khusus melalui partai lokal (Partai Aceh) dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) *Qanun* nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *Jinayat* yang mengatur tentang perilaku *Jarimah* dan *'Uqubat* dan oleh sebab itu setiap muslim disana wajib mematuhi.⁷

Memang, partai politik Islam berperan penting dalam menerapkan syariat Islam. Harapan besar umat Islam ini biasanya akan mulus jika didukung dengan mayoritas penduduk di daerah tersebut beragama Islam. Di Malaysia misalnya, Partai Al-Islam Se-Malaysia (PAS) berjuang mati-matian melalui eksekutif, legis latif

⁷ Syamsudin Bahrum, "Dinamika Partai Politik Lokal (Analisis Partai Aceh Dan Penerapan Syari'at Islam)", *AL-LUBB: International Journal of Islamic Thought and Muslim Culture (IJITMC)* 1 no 1 (2016): 134-61. https://web.archive.org/web/20180418131551id_/http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/lubb/article/viewFile/521/420.

dan majelis syuro untuk menerapkan syariat Islam dan tiada henti memperjuangkan penyempurnaan produk hukum.⁸

Selain melalui partai politik, perjuangan mendirikan Perda syariah juga dilakukan dengan banyak cara. Misalnya, menambahkan asas keislaman serta symbol keislaman ke dalam partai politik dan menciptakan suatu organisasi Islam kemudian menjadikannya perahu dalam memperjuangkan perda Islam.⁹ Meskipun, masih banyak kontroversi, tetapi upaya ini banyak dilakukan dan upaya dalam membentuk Perda syariah semakin sering terdengar. Betatapun demikian, sebenarnya otonomi daerah telah membuka peluang besar dalam penetapan Perda syariah, tentu tidak hanya Perda syariah saja, berbagai macam Perda lain juga dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.¹⁰ Hal ini tentu sangat konstitusional dan tidak selamanya Perda syariah yang ditetapkan oleh suatu daerah menjadi diskriminasi terhadap agama lain. Justru akan menyelamatkan atau melindungi pemeluk agama lain. Sebab yang diatur bukan masalah akidah, melainkan kenyamanan bersama yang bersumber pada prinsip ajaran Islam.

⁸ Abd. Ghofur, "Partai Al-Islam Se-Malaysia (Pas) Dan Upaya Menerapkan Syariat Islam Di Kelantan", *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 14 no. 1 (2018): 20-38. <http://dx.doi.org/10.24014/nusantara.v14i1.7135>.

⁹ Isroji and Agus Mohd Najib, "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Di Indramayu Dan Tasikmalaya: Agama, Politik Lokal Dan Ancaman Disintegrasi" *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12 no 2 (2022): 247-72. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i2.1210>.

¹⁰ M Jeffri Arlinandes Chandra, "Peraturan Daerah (PERDA) Syari'ah Dan Perda Bernuansa Syari'ah Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia", *AL Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3 no 1 (2018): 60-80. <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2143>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di kabupaten Asahan dengan menganalisis perkembangan di lapangan, serta fokus utama target dalam meneliti secara mewah atau elit serta semua para anggota yang ikut dalam berpolitik nuansa Islam di kabupaten Asahan. Adapun para responden diambil dari para pengamat diluar anggota, diantaranya akademisi, pengurus partai politik dan tokoh agama. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kualitatif deskriptif sebagai metodenya dengan menggunakan, pengamatan secara langsung pada objek penelitian dan mendokumentasi serta mengumpulkan dokumen yang mendukung.

HASIL PENELITIAN

Sejarah Penerapan Syariat Islam di Indonesia

Perkembangan untuk menerapkan aturan sesuai dengan Islam dalam suatu negara memiliki sejarah yang sangat panjang. Sejarah ini pertama kali dimulai sejak menentukan dan merumuskan dasar dalam suatu negara yaitu pancasila untuk memproklamasikan Republik Indonesia yang merdeka. Hal ini dilakukan tentu saja sebelum pancasila disetujui dan dijadikan tumpuan dari negara sebagai pondasi yang kuat khususnya dikukuhkan pada pancasila yang pertama dengan bunyi: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, yang selanjutnya dikenal oleh orang banyak dengan sebutan piagam Jakarta. kemudian hasil rumusan dijadikan permasalahan oleh agama lain yang minoritas saat itu, utusan

kelompok Islam menyetujui usulan perombakan ulang sila pertama tersebut dan merubah kembali sedikit batang tubuh pembukaan UUD 1945 dikarenakan hasil Piagam Jakarta membuat tidak stabil kondisi Indonesia pada saat itu, dikarenakan saat itu daerah Timur Indonesia rakyatnya tidak banyak yang memeluk Islam dan mereka mengancam melakukan pemberontakan demi kelangsungan NKRI yang telah dicita-citakan banyak orang. Maka dari itu, sila pertama dirubah dan disempurnakan menjadi: “Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹¹

Beberapa Partai politik sudah berupaya dimulai saat Indonesia merdeka telah melakukan beragam cara dalam mensosialisasikan penerapan syariat Islam. Tercatat terdapat tiga cara yang telah dilalui oleh gerakan syariatisasi untuk memperjuangkan nilai Islam di Indonesia.

Pertama, melalui politik/parlemen untuk memperjuangkan mengembalikan Piagam yang sebelumnya telah ditetapkan saat Rapat di Majelis Konstitusi dimasa orde Lama yang akhirnya menghasilkan putusan yang disebut Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Politik ini, saat Reformasi Indonesia, terus dibahas dan diusahakan dapat kembali lagi saat sidang Tahunan MPR Tahun 2000-2002. Dua partai Islam; Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) memberikan usulan ulang untuk menambahkan lagi “tujuh kata” yang berkaitan dengan aturan syariat Islam yang diinginkan tercantum di Amandemen UUD 1945.

¹¹ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kyai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2007).

Kedua, cara militer yaitu usaha yang didalamnya terdapat kelompok yang menganut Islam secara radikal yang memberontak menggunakan senjata (seperti Darul Islam/Negara Islam Indonesia/DI/TII) di Jawa Barat; Abdul Qahar Muzakar di Sulawesi Selatan, serta Teuku Muhammad Daud Beureuh di Aceh. Walaupun jalur kekerasan sudah ditempuh, tetapi usaha ini juga tidak dapat menegakkan syariat Islam secara gamblang dijadikan dasar negara di Indonesia.

Ketiga, melalui jalur kultur, yaitu usaha dalam mendakwahkan islam yang sasarannya pada komunitas masyarakat. Upaya dakwah giat memperjuangkan syariat Islam sebagai peraturan yang lebih luas lagi yaitu mencakup negara. Kelompok keislaman, diantaranya Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, Front Pembela Islam yang sampai saat ini tetap giat mendakwahkan Islam agar mengikuti syariat Islam.

Dari ketiga cara yang telah dilakukan untuk memperjuangkan syariat Islam, upaya tersebut juga tidak dapat merubah secara signifikan hukum. Hal ini dibuktikan dimulai dari Indonesia sudah merdeka dan berlanjut era reformasi juga belum terwujud rencana syariatisasi yang telah dicita-citakan. Walaupun keinginan umat Islam di Indonesia dalam menggunakan syariat Islam sangatlah kuat. Karena tidak mampu merubah hukum utama secara gamblang, jalan lain yang ditempuh untuk memperjuangkan Islam diantaranya memasukkan hukum Islam ke peraturan daerah dengan mendekatkan dakwah kepada pemimpin setiap daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota) agar dapat membuat hukum

yang bersinggungan dengan syariat Islam dalam menjalankan daerahnya.¹² Hal ini mungkin dilakukan jika para pengusaha tersebut juga memiliki komitmen terhadap syariat Islam.

Visi Misi “Religijs” Sebagai Kerangka dalam Menganalisa Bernuansa Islami

Peneliti dalam penelitian ini mengasumsikan penelitian utamanya dari cara partai Islam serta partai berbasis Islam di Kabupaten Asahan pertama kali menganalisa visi dan misi “Agama” Kabupaten Asahan. Ini dinilai sangat penting dikarenakan suatu visi dan misi dari partai politik dirumuskan lembaga politik itu sendiri, karena partai politik memiliki hak menampung gagasan, tujuan ataupun hal yang penting sesuai dengan permasalahan politik yang ada dan sedang berkembang pada masanya.

Visi dan misi kabupaten Asahan sebagaimana tercantum di UU No. 13 Tahun 2001, tercantum frasa “Religijs” selanjutnya digunakan sebagai panutan, pondasi kabupaten Asahan. Penggunaan dan idiom Islam telah ditempatkan di Kabupaten Asahan yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPMJD. Tetapi tingkat kepeahaman masyarakat di pihak-pihak yang mendukung masuknya agama secara menyeluruh tidak dilakukan dengan paham yang “ekstrim” atau yang disebut masyarakat menjalankannya dengan penuh paksaan menjadi aturan yang menimbulkan paksaan dan melahirkan hukum positif,

¹² Taufik Adnan Amal and Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet).

melainkan sebagai pembingkai masyarakat Asahan yang sudah beragama Islam sehingga nilai Islam yang ada sudah ada dan dijaga terus diarahkan ke arah yang positif pengembangannya secara privat di dalam kalangan masyarakat Kabupaten Asahan.

Ketua Panitia Visi-Misi, Basuki Rahmat menyatakan, untuk mewujudkan secara nyata dan merumuskan indikator dari tingkat berhasilnya visi ataupun misi “keagamaan” saat ini kebanyakan telah tercantum secara simbol saja, melayang-layang dan penataannya tidak berkonsep secara jelas. Tidak ada cara pengukuran indikator yang jelas, jika pengukurannya dengan bertambahnya masjid dan mushola, banyaknya santri dan banyaknya siswi yang berjilbab, bisa saja, tetapi hal ini juga tidak diketahui bagaimana kualitas pencapaiannya secara jelas. Hal ini juga didasarkan heterogennya masyarakat, berbeda tingkat keimanan dan faktor lainnya di masyarakat Asahan. Semua perwacanaan tersebut hanya digaungkan dikalangan politik, kalangan elit politik yang hanya berbincang visi misinya. (Wawancara 8 Desember 2022).

Formalisasi hukum dalam Islam tentu saja memiliki perbedaan yang berkaitan tentang visi dan misinya “keagamaan”, untuk memformalkan hukum kadang hanya berupa simbol hukum Islam dengan kesan yang megah namun dangkal¹³, namun penegakan hukum Islam yang asli telah tercantum dalam pedoman

¹³ Rahmatunnair, "Paradigma Formulasi Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Ahkam* 12 no 1 (2012): 99-108. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.984>. 211 | Volume 18, No. 2, Juli-Desember, 2023

manusia yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak demikian.¹⁴ Dalam hal ini penyusunan peraturan daerah di kabupaten Asahan, jika ingin didasarkan sesuai dengan visi dan misi, peraturan juga harus disesuaikan sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat, hal ini dilakukan agar menegakkan Islam juga tidak ada “embel-embel” simbolik Islam. Banyak sekali celah menambahkan aturan Islam contohnya peraturan daerah untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, dan lain sebagainya.

Sulit untuk mengukur visi dan misi yang dijadikan landasan dan cita-cita yang ditargetkan tercapai di kabupaten Asahan, khususnya target keagamaan. Jika bertujuan sebatas agar memperindah masyarakat kabupaten Asahan yang sudah beragama, maka yang menjadi kebutuhan, bukankah visi dan misi merupakan suatu proyek dengan tujuan semua harapan akan dapat tercapai. Berbicara tentang hal ini ternilai adanya hal yang ambigu dalam politik, yaitu seperti ada hukum Islam yang dibuat tetapi semuanya hanya boneka yang hanya sebagai simbol dalam dunia politik. Hal ini juga sama dengan apa yang dikhawatirkan oleh Barkah, bahwa legalisasi hukum Islam sering terjebak pada formalistis simbolis yang menjadikan Islam sebagai kekuatan politik.¹⁵

¹⁴ Ali Geno Berutu, *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh Dalam Tatanan Politik Nasional* (Purwokerto: Pena Persada, 2020).

¹⁵ Qadhariyah Barkah, *Legalisasi Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Ciputat: Fins, 2022).

Tabel di bawah ini akan menjelaskan tentang bagaimana pemahaman, harapan dan argumentasi partai politik Islam dalam mewujudkan Perda islami di kabupaten Asahan.

Tabel 1. Tabel Tingkat kepeahaman partai politik islam dan bernuansa islami di kabupaten Asahan

Partai	Sudut Pandang	Harapan Yuridis Penegakan Syariat Islam	Argumentasi
PPP	Pelindung yang kuat untuk membangun mental atau fisik masyarakat di kabupaten Asahan, serta menggerakkan masyarakatnya dengan kegiatan Agama	Tidak dapat disimpulkan sebagai landasan yang yuridis dan ber hukum positif yang berdasarkan syariah	Tidak ada dasar peraturan yang lebih tinggi (<i>underlying law and regulation</i>)
PKB	Mengedepankan nilai-nilai yang diilhami oleh orang-orang yang sudah beragama	Visi ataupun misi yang dibuat tidak hanya dijadikan wacana semata dalam pembuatan peraturan daerah bernuansa Islami yang akan membawa syariat Islam dalam ruang yang sempit. Dan tidak pernah ada partai yang menjadikan agama sebagai partai	Untuk menjalankan hukum yang bernuansa syariat Islam, hal ini diserahkan kembali kepada peraturan masing-masing daerah. Tetapi aturan Islam dalam daerah bisa saja menjadi kontra. Padahal peraturan daerah hanya

		yang berlandaskan yuridis yang berkembang membuat peraturan daerah dengan menggunakan syariat Islam.	sedikit saja dimasukkan nilai Islam dan jelas saja sangat berbeda dari syariat Islam yang kokoh.
PKS	Pada kenyataannya memiliki kesan yang sangat simbolisme dengan indikator yang diciptakan sangat sulit untuk dinilai. Visi dan misinya sangat dinilai dengan sempurna untuk menjalankan syariat Islam, tetapi akan lebih baik lagi jika menjalankannya dengan usaha yang maksimal	Tidak dengan lingkupan syariat yang ingin ditegakkan terlepas dari visi misi yang dibuat karena terlalu mengagungkan peraturan daerah yang bernuansa Islami.	Rentan dijadikan sarana pembentukan politik. Banyak yang tidak komprehensif serta substansial

Persepsi Partai Politik Islam Terhadap Penerapan perda yang Bernuansa Islami di Kabupaten Asahan

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Untuk mencermati PPP selanjutnya memberi pemahaman terkait syariat Islam di kabupaten Asahan, perlu digarisbawahi cara

214 | Volume 18, No. 2, Juli-Desember, 2023

partai PPP memahami terkait visi dan misi “keagamaan”, yang diketahui visi misi yang dibuat sebatas payung yang melindungi anggota dari mental secara fisik dan psikis. Para masyarakat di Kabupaten Asahan tidak dapat dibuat sebagai dasar yuridis untuk membuat hukum positif peraturan daerah dikarenakan memiliki benturan dengan hukum yang lebih kuat tingkatannya dibanding dengan hukum yang tidak ada kepastian hukum secara jelas.

PPP Kabupaten Asahan mengatakan bahwa hukum Islam harus dilakukan secara sempurna, utuh dan menyeluruh secara baik (*Kaffah*), maksudnya semua peraturan Undang-undang yang telah dibuat harus berdasarkan pada Al-Qur'an serta As-Sunnah. Di sini penting dilakukan pemikiran secara ulang, sebab hukum Islam sudah ternilai diidentikkan dengan lahirnya Perda yang terkesan berlandaskan peraturan hukum Islam, tetapi pada kenyataannya peraturan daerah jauh sekali dari penegakan Islam. Pada hal ini, PPP memang selalalu konsisten mendukung Perda Islam di berbagai daerah. Di Aceh misalnya PPP berhasil menjadi salah satu pelopor dalam terbentuknya syariat Islam di Aceh.¹⁶ Namun dari model ini, gagasan dalam menegakkan hukum Islam secara komprehensif tidak boleh mati, maksudnya gagsannya harus dilakukan dan kadernya harus berjuang dalam merealisasikannya dengan memberi wewenang yang kuat derajatnya dalam negara sehingga hukum Islam yang

¹⁶ Munawwar and Efendi Hasan, "Peran Partai Persatuan Pembangunan Dalam Melahirkan Qanun Pelaksanaan Syariat Islam Di ACEH Periode 2009-2014", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 4 no 2 (2019): 94-106. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/11067>.

komprehensif dapat berjalan diimplementasikan dalam konteks daerah.

Kesempatan dalam menegakkan aturan hukum Islam luas cakupannya dan tidak berlawanan pada peraturan perundang-undangan yang baik tanpa basa basi “peraturan daerah bernuansa Islam” serta “perda berlandaskan syariah Islam”. Harus dimulai dari memupuk pemikiran agar dapat menegakkan suatu hukum syariat Islam dari para ahli politik dengan asalnya dari partai Islam dan berlandaskan Islam, terkait melalui ada dan tidak legitimasi hukum di tingkat negara untuk mendasarinya. Syariat Islam tidak harus diketahui dengan hukum yang formal dan bersimbol dengan dasar instrumen dari pemerintah, akan tetapi pengamalan syariat Islam lebih dari itu yang meluas dari ranah privat maupun publik, formal atau informal semuanya mencakup seluruh kehidupan manusia.

Penerapan menjalankan hukum syariat Islam untuk PPP hendaknya dilaksanakan dengan dua pola. Yaitu susunan dan budaya, struktur yang dibuat dapat terbentuk suatu budaya, begitu juga kebalikannya struktur juga dapat menciptakan suatu budaya. Yang jadi pertanyaan yaitu apa yang harus diutamakan, susunan ataupun kebudayaan. Dan disegi budaya pada kenyataannya tidak melakukan kehidupan sesuai syariat Islam.

2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Pada pemahaman mulanya mengenai cara menempatkan visi dan misi “keagamaan”, PKB menganalisa bahwa visi nya tidak

berkonteks spasial yang nantinya akan membentuk hukum syariat Islam di peraturan daerah. PKB menganalisa bahwa hukum Islam adalah dasar hukum tertinggi diberbagai hukum, wadah seluruh elemen hidup umat manusia dan mengakomodir dimanapun manusia berada. Adapun suatu syariat Islam bukan hukum peraturan daerah, artinya Syariat Islam tidak bisa dipecah menjadi peraturan dan digunakan dalam suatu tempat atau daerah tersebut, terlebih formalnya suatu pemerintah, dimulai pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota pemerintah. Sebagai partai Islam, PKB Juga ikut ambil bagian dalam pengakan perda syariah. Misalnya di kabupaten Sumenep, PKB mendukung pemberlakuan perda syariah, hal ini dilakukan untuk kesejahteraan rakyat secara umum.¹⁷

Syariat Islam merupakan aturan yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya secara individual, lebih sesuai mencakup ranah pribadi dan tidak masuk ke lingkup wewenang jabatan.¹⁸ Pada hakikatnya hukum Islam memiliki sikap yang universal, apabila dalam menerapkan hukum syariat Islam dihubungkan dengan peraturan daerah, akibatnya wewenang dalam peraturan daerah tidak akan mampu mengatasi cakupannya dalam hukum Islam yang luas.

¹⁷ Kusliyaton, "Peran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Di DPRD Kabupaten Sumenep Periode 2009-2014", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4 no 1 (2014): 159-92. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.159-192>.

¹⁸ Taufik Adnan Amal and Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet).

Hingga sekarang, PKB berpandangan belum menyetujui jika dalam menerapkan hukum syariat Islam dimasukkan dan dirumuskan dalam peraturan daerah, dikarenakan peraturan daerah tidak mampu mengambil alih seluruh peraturan syariat Islam yang luas. Menurut konsepnya, penerapan hukum Islam bermula pada proses menjalankan politik, atas wewenang yang telah diberikan dan menjadi hak eksekutif maupun legislatif. Hal ini maksudnya agar dapat menegakkan syariat Islam dengan baik, akan tetapi tidak semata-mata menjadikan hukum yang formal dan bersifat memaksa dalam menjalankan hukum. Untuk mengembangkan politik bernuansa Islam paling mudah menyebarkannya melalui dakwah dengan jalur Pendidikan agama Islam serta berbagai kegiatan bernuansa agama, hal ini ditekankan pada legislative terkait bagaimana caranya mengatur agar pendidikan agama dapat dilaksanakan dengan baik di lingkungan pemerintahan Kab. Asahan, misalnya memajukan anggaran daerah tidak melupakan menggunakan syariat Islam dalam mengonsepan dan menjalankannya sehingga mampu terlaksana di lingkungan masyarakat secara luas. Semua kegiatan dilakukan kembali untuk masyarakat dan menginginkan partisipasi masyarakat dalam upayanya bertanggung jawab terhadap segala hal yang disiapkan untuk masyarakat dan kemudian masyarakat harus menjalankannya dengan ikhlas, bertanggung jawab dan tidak merasa dipaksa oleh pihak manapun.

Dari penjelasan tersebut, dapat dimengerti bahwa untuk memberikan persepsi kepada PKB bagaimana sebenarnya nilai-

nilai syariah Islam dapat diimplementasikan tanpa ada campur tangan dari penguasa. PKB lebih menganalisa hukum Islam individual dari pada dipaksakan ke ruang publik oleh lembaga ataupun instrument penting pemerintah. Berbagai pendapat yang timbul ke permukaan membuktikan bahwa dengan berbedanya pandangan menyatakan bahwa menerapkan syariat hukum Islam dalam peraturan bukanlah hal yang dapat dengan mudah diukur dengan indikator dan dinilai dari logika hukum dengan baik. akan tetapi yang berhubungan dengan keimanan hanya bisa terukur dengan tingkat iman dan takwa seseorang.

3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

PKS menilai hukum Islam dalam kacamata nya melihat tergantung situasi kondisi di lapangan dan dilihat dari sudut pandang mana “religius” iyang tujuan utamanya untuk membangun Kabupaten Asahan menjadi lebih baik kedepannya. Menurut pendapat PKS, bagian tersebut sangat mampu dijadikan pertimbangan legitimasi untuk memudahkan pengamalan syariat Islam khususnya di Kab. Asahan yang bisa di lakukan pada situasi yang mendukung. Betapapun sebenarnya partai PKS tidak terlalu fokus pada upaya mengadosi perda syariah, namun PKS menginginkan ruang yang sama juga diberikan untuk berkarir di dunia politik terutama dalam hal memberikan kesempatan kepada kaum perempuan.¹⁹

¹⁹ Mochammad Parmudi, Tulus Warsito, and Sidik Jatmika, "Dinamika Perempuan Berpolitik: Strategi Pengembangan Partai Keadilan Sejahtera Di Era 219 | Volume 18, No. 2, Juli-Desember, 2023

PKS berpendapat dalam menerapkan ajaran Islam di kehidupan sehari-hari harus selalu berdampingan dengan symbol politik, misalnya peraturan daerah yang bernuansa Islam. Aturan Islam telah mengatur segala bentuk aktifitas manusia, agar manusia mampu menjalankan hidupnya dengan baik. dimana segala macam aturan dan hukumnya berasal dari sang pencipta manusia dan seluruh alam yaitu Allah Swt. Oleh karena itu dalam menegakkannya harus benar-benar komprehensif. Untuk bagian yang mengandung nilai Islam yang hendak dirubah oleh suatu pemerintah menjadi kebijakan, dalam hal ini pemerintah kabupaten Asahan dan DPRD, juga merupakan hal pokok yang digunakan dalam mengusahakan tegaknya syariat Islam dengan baik dan mampu dijalankan secara menyeluruh di berbagai aspek.

Berbicara tentang penegakan hukum syariat Islam, hukum ini jelas dijadikan pedoman bersumber dari Al-Qur'an serta hadis Nabi Muhammad SAW, manusia diperintahkan untuk mempelajari, membaca, memahami lalu menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis sebagai kunci keberhasilan suatu kehidupan yang tentram dan damai di dunia maupun di akhirat. Namun, jika menyangkut peranan yang dimainkan dalam ranah politik di pemerintahan dan parlemen sebagai upaya menegakkan syariat hukum Islam, dikembalikan lagi kepada kebijakan masing-masing lembaga (partai dan penguasa), maksudnya apabila ingin menerapkan

ajaran Islam maka lakukanlah secara sempurna dan baik sesuai dengan yang tercantum di dalam Al-Qur'an maupun Hadis secara Kaffah. Dalam menegakkan Islam sendiri, banyak pemahaman yang berbeda dalam penerapannya, ada yang memahami untuk melakukan ajaran Islam tidak perlu dikaitkan secara formal untuk menjalankan pemerintahan, ada yang beranggapan pemerintah berbeda dengan syariat Islam maka dari itu pemerintahan tidak memiliki hak sekalipun dalam mengatur tentang Syariat Islam. dan ada juga yang meyakini dan memahami bahwa hukum Islam harus diformalkan dan dibawa dalam dunia pemerintahan sekalipun.

Dalam mengatur segala hal aturan dalam Islam harus selalu melibatkan konsep amaliyah, maksudnya untuk mengatur atau menciptakan aturan hidup maka perlu rasa tanggung jawab, sadar dan rasa ingin selalu mengembangkan menjadi lebih baik, khususnya kepada para ahli yang telah berpandangan/ideology tentang membawakan ajaran Islam di kehidupan masyarakat secara luas. Dan ajaran ini tidak lagi menjadi bahan perdebatan saja di kalangan atas seperti pejabat dan kalangan elit dalam berpolitik. Alqur'an tidak layak untuk menjadi bahan perdebatan lagi, yang benar adalah hukum Islam harus dilakukan sebagai sarana Amal yang tidak digunakan ibarat simbol saja, tetapi meliputi aturan yang lengkap yang ruang lingkungannya meliputi akidah, ibadah, muamalah sesama manusia, ataupun segala aspek kehidupan yang semuanya telah diatur oleh Allah langsung tanpa ada aturan dari manusia yang sifatnya harus selalu diperbaharui.

Intinya, menegakkan hukum Islam bukan hanya secara formal dan simbol saja. Tetapi dilaksanakan dari hati tanpa wacana semata.

Berbicara tentang hal ini, dalam menegakkan syariat Islam memiliki hubungan dengan kekuasaan. Karena dengan kekuasaan maka berbagai syariat Islam dapat dilaksanakan dengan baik karena telah dilindungi dalam wilayah kekuasaan itu, juga peraturan yang telah dibuat tidak penting lagi untuk dilakukan secara kaku, tetapi dilakukan secara fleksibel saja.²⁰ Dalam pengamalan dan penegakannya, hukum Islam yang murni dan asli memang penting dari segala hukum yang ada, bernilai keagamaan yang tinggi dan individu mampu bertanggung jawab dengan baik. Jikapun tidak menjadi formal, hukum Islam tetap bisa dijalankan dengan baik. pertanyaannya kenapa ada yang Ingin memformalkannya?. Pada permasalahan ini lebih baik para masyarakat dibina dengan baik dalam menjalankan syariat Islam tanpa adanya rasa keterpaksaan dan berbagai hukum yang mengikat, tetapi pada kenyataannya di sudut pandang tertentu belum mampu menilai apa maksud hukum Islam itu sebenarnya. Jika hukum Islam hanya diidentikkan pada peraturan daerah, maka yang dipahami tentang hukum Islam tidak luas dan cenderung sempit, permasalahan ini sebaliknya akan mengakibatkan implementasi hukum yang tidak efektif, dikarenakan penerapan yang dijalankan harus dimulai dengan model memaksa dan menghukum. Yang terbaik yaitu untuk menerapkan syariat Islam

²⁰ Muh. Sholihin, "PKS Dan Dinamika Politiknya", *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 1 no 2 (2016): 43-58. <https://doi.org/10.37216/tarbawi.v1i2.134>.

perlu dijalankan secara damai, tentram dan tanpa paksaan dari dalam hati berdasarkan rasa iman dan takwa seseorang, bukan melalui kekuasaan secara formal.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa beberapa partai yang wewenangnya dijalankan dengan nuansa Islam (PPP, PKB, PKS) Kab. Asahan yang telah dipahami untuk bersikap, menganalisa serta memberi pandangan tentang cara menerapkan syariat hukum Islam di Asahan, diterapkan dengan hati-hati. Pada sudut pandang lain, hukum Islam dicermati dengan pandangan yang fleksibel dan hakikatnya dalam menerapkannya sesuai dengan keadaan secara fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya, khususnya masyarakat Indonesia pada umumnya. Peneliti juga menemukan suatu fakta bahwa setiap lembaga yang bernuansa Islam tersebut sangat kritis dan berhati-hati dalam membahas masalah Islam baik yuridis atau substansi, maksudnya hukum Islam bukan harus ditegakkan melalui aklamasi yang hanya mencakup formalitas pemerintahan. Garis besar syariat Islam lebih dikenal dan disetujui hakikatnya sebagai pandangan hidup, sumber segala hukum yang lebih ke spiritual seseorang secara pribadi, misalnya ada hukum Islam yang ingin diterapkan dalam sistem hukum atau pemerintahan, maka terlebih dahulu harus diperiksa secara selektif apakah bisa dan layak untuk dikonsumsi publik secara umum maupun privat. Untuk mengambil hukum

Islam yang dapat dikonsumsi publik perlu ada dasar yang lebih kuat dan tinggi kedudukannya sehingga bisa melindungi hukum yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Taufik Adnan, and Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Argenti, Giri, and Maulana Rifai, "Islam Politik Era Refomasi Pergulatan Ideologi Partai Politik Islam Antara Formalis Dan Subtansi", *Majalah Ilmiah SOLUSI* 1 no 4 (2014): 7-19. <https://doi.org/10.35706/solusi.v1i04.63>.
- Bahrum, Syamsudin, "Dinamika Partai Politik Lokal (Analisis Partai Aceh Dan Penerapan Syari'at Islam)", *AL-LUBB: International Journal of Islamic Thought and Muslim Culture (IJITMC)* 1 no 1 (2016): 134-61. https://web.archive.org/web/20180418131551id_/http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/lubb/article/viewFile/521/420
- Barkah, Qadhariyah, *Legalisasi Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Ciputat: Fins, 2022.
- Berutu, Ali Geno, *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh Dalam Tatanan Politik Nasional*. Purwokerto: Pena Persada, 2020.
- Chandra, M Jeffri Arlinandes, "Peraturan Daerah (PERDA) Syari'ah Dan Perda Bernuansa Syari'ah Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia", *AL Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3 no 1 (2018). 60-80. <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2143>.
- Ghofur, Abd., "Partai Al-Islam Se-Malaysia (Pas) Dan Upaya Menerapkan Syariat Islam Di Kelantan", *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 14 no 1 (2018): 20-38. <http://dx.doi.org/10.24014/nusantara.v14i1.7135>.
- Isroji, and Agus Mohd Najib, "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Di Indramayu Dan Tasikmalaya: Agama, Politik Lokal Dan Ancaman Disintegrasi", *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12 no 2 (2022): 247-72. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i2.1210>.

- Kusliyaton, "Peran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Di DPRD Kabupaten Sumenep Periode 2009-2014", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4 no 1 (2014): 159-92. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.159-192>.
- Moesa, Ali Maschan, *Nasionalisme Kyai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Munawwar, and Efendi Hasan, "Peran Partai Persatuan Pembangunan Dalam Melahirkan Qanun Pelaksanaan Syariat Islam Di ACEH Periode 2009-2014", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 4. 2 (2019): 94-106. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/11067>.
- Parmudi, Mochammad, Tulus Warsito, and Sidik Jatmika, "Dinamika Perempuan Berpolitik: Strategi Pengembangan Partai Keadilan Sejahtera Di Era Reformasi", *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 13 no 2 (2018): 143-64. <https://doi.org/10.21580/sa.v13i2.2826>.
- Pasaribu, Payerli, "Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik", *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 5 no 1 (2017): 51-59. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>.
- Rahmatunnair, "Paradigma Formulasi Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Ahkam* 12 no 1 (2012): 99-108. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.984>.
- Sholihin, Muh., "PKS Dan Dinamika Politiknya", *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 1 no 2 (2016): 43-58. <https://doi.org/10.37216/tarbawi.v1i2.134>.

<https://gardaberita.com/perda-rpjmd-2021-2026-kabupaten-asahan-disosialisasikan>